



# Nekat Bolos Langsung Kena Sanksi

## ■ Wawali: Tidak Ada Lagi Izin Cuti

**Sanksi berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan**

**YOGYA, TRIBUN** - Ini peringatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hari ini, Kamis (21/6) bolos kerja.

Setelah libur panjang Lebaran selama 10 hari, para abdi negara itu wajib masuk kerja. Jika absen di hari pertama masuk kerja, maka akan langsung dikenai sanksi.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menegaskan, tidak ada lagi izin cuti tambahan bagi PNS karena telah diberi libur Lebaran yang panjang.

"Sudah ada aturannya, tidak boleh menambah cuti. Mereka kan sudah libur panjang," ujarnya, Rabu (20/6).

Ia pun yakin bahwa semua ASN yang ada di lingkungan Pemkot Yogyakarta sudah mengetahui dan memahami aturan sehingga tidak ada ASN yang mengajukan penambahan waktu cuti.

"Besok (hari ini) harus siap masuk. Saya harapkan liburan kemarin itu charging untuk menambah kekuatan dan energi sehingga masuk pertama kali semangat karena liburan lama dan panjang," harapnya.

Ia pun menuturkan bahwa selama cuti bersama tersebut, sejumlah personel yang berkaitan dengan kegawatdaruratan tetap disiagakan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya penanganan kecelakaan, kebakaran, bencana, dan kondisi terkait lainnya. "Semua yang sifatnya kedaruratan siap on call. Kami menugaskan petugas piket yang siap siaga di lapangan," bebernya.

Berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 13/21/M.KT.03/2018 tentang Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018 menyebutkan bahwa setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyeleng-

garaan pelayanan publik.

Selain itu juga disebutkan, bagi PNS yang saat cuti bersama harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalkan pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai, lembaga permasyarakatan dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama maka dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut.

Menpan RB, Asman Abnur pun mengingatkan agar ASN, maupun Prajurit TNI dan Anggota Polri, mulai masuk kerja pada Kamis (21/6). Asman meminta para aparatur negara mematuhi aturan itu.

"Saya mengingatkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, seluruh aparatur negara harus sudah masuk kerja seperti biasa," kata Asman dalam keterangan resmi, kemarin.

Asman juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang bertugas di tempat-tempat pelayanan umum saat pelaksanaan cuti bersama.

Terkait monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran aparatur negara setelah pelaksanaan cuti bersama, Asman sudah melayangkan surat NomorB/18/M.SM.00.01/2018 tanggal 7 Juni 2018, tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para gubernur, serta para bupati/walikota.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Dalam surat itu ditegaskan, dalam rangka penegakan disiplin aparatur negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dimohon agar setiap instansi pemerintah melakukan pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama, yakni pada tanggal 21 Juni 2018 dan melaporkan hasilnya kepada Menteri PANRB pada hari yang sama.

"Laporan dimaksud dapat disampaikan secara online melalui aplikasi sidina.menpan.go.id," ungkap Asman.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan seluruh PNS sudah harus menjalankan tugas serta fungsinya dalam menjalankan berbagai layanan publik.

"PNS sudah harus masuk kerja kembali pada Kamis 21 Juni 2018. Semua fitur pelayanan publik sudah harus diaktifkan secara penuh mulai besok (hari ini)," kata Ridwan.

Ridwan juga mengatakan, bagi PNS yang tidak mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku bakal dikenakan sanksi disiplin baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Sanksi tersebut telah diatur dalam PP 53/2010 tentang Disiplin PNS.

"Sanksi tersebut antara lain berupa Teguran Lisan bagi mereka yang tidak masuk kerja sampai dengan 5 hari kerja. Teguran Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai dengan 10 hari kerja," katanya.

"Pernyataan Tidak Puas, secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja," tutupnya. (kur/kps/dtk)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. BKPP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005